## **KATA PENGANTAR**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan serta pengelolaan sumber daya yang tersedia di setiap OPD berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai, sistematis dan berpedoman kepada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKIP ini secara substantif belum sepenuhnya menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat secara optimal sesuai dengan harapan masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh karena adanya berbagai keterbatasan yang menyertai pelaksanaan program dan kegiatan,

Dengan demikian, kami mengharapkan bahwa analisis dan evaluasi yang termuat dalam LKIP tersebut dapat dijadikan bahan kebijakan untuk pelaksanaan program kegiatan bidang kepariwisataan dan kebudayaan pada tahun-tahun mendatang sehingga implementasi pada tataran hasil program dan kegiatan ini diharapkan memiliki bobot yang berkualitas dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Bandung, Desember 2016
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Hj. IDA HERNIDA, SH.,M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19590110 198503 2 007